



**PUTUSAN**

Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Wonodadi RT. 001/RW. 004 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Mirza Saputra bin Bahrn;
2. Tempat lahir : Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kagungan RT. 001/RW. 004 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 14 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (**netto 0,0420 gram, sisa habis untuk diuji lab**)
  - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pop warna hitam Nopol BE3428AR

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi bersama-sama dengan Terdakwa II. Mirza Saputra Bin Bahrin pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023 bertempat di pinggir jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi Faikar dan saksi Rafi yang merupakan anggota Polres Pringsewu melakukan patroli di jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, melintaslah para terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam. Kemudian para saksi memberhentikan para terdakwa tersebut dalam posisi terdakwa II memboncengi terdakwa I. Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas aluminium foil rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakan terdakwa I. Setelah dilakukan interogasi kecil diketahui para terdakwa baru saja pulang dari membeli narkoba jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.331 tanggal 20 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi,dkk setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 301/10795.00/2023 tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,11 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;**

**ATAU**

## Kedua

Bahwa Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi bersama-sama dengan Terdakwa II. Mirza Saputra Bin Bahrin pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah para terdakwa patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Ardi

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, para terdakwa kemudian menumpang kamar Ardi dirumahnya tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi. Lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga bong mengeluarkan asap. Dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh para terdakwa dengan sedotan yang terpasang di bong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 9000-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8889-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Mirza Saputra Bin Bahrhun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.331 tanggal 20 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi,dkk setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)
- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18





pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Faikar merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Faikar melakukan patroli di jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, melintasi Para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. Faikar memberhentikan Para Terdakwa tersebut dalam posisi Terdakwa II memboncengi Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan dimana terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas aluminium foil rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil diketahui Para Terdakwa baru saja pulang dari membeli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Lasrin bin Sujatmo**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Rafi dan Sdr. Faikar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pekon



Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat terdapat barang bukti 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa II. Mirza untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Terdakwa II. Mirza patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Ardi yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Mirza menumpang kamar Ardi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Mirza mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi, lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga bong mengeluarkan asap, dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Mirza dengan sedotan yang terpasang di bong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrn

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa I. **Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi** telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. **Patuh** mengajak Terdakwa II. untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa dan Terdakwa I. **Patuh** patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Ardi yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. **Patuh** menumpang kamar Ardi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. **Patuh** mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi, lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga bong mengeluarkan asap, dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Terdakwa I. **Patuh** dengan sedotan yang terpasang di bong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0420 gram, sisa habis untuk diuji lab);
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE3428AR;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8889-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Mirza Saputra Bin Bahrin, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.331 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 9000-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggirjalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi bersama Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Patuh mengajak Terdakwa II. Mirza untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa I. Patuh dan

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



Terdakwa II. Mirza patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Ardi yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza menumpang kamar Ardi untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkoba jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi, lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga bong mengeluarkan asap, dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza dengan sedotan yang terpasang di bong;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakan Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.331 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 9000-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah Bin Tri Budi, disimpulkan bahwa Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8889-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Mirza Saputra Bin Bahrin, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi dan Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pekon Podomoro RT. 004/RW. 004 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi bersama Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan awalnya Terdakwa I. Patuh mengajak Terdakwa II. Mirza untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Ardi yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza menumpang kamar Ardi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan selanjutnya Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi, lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga





bong mengeluarkan asap, dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza dengan sedotan yang terpasang di bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 9000-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8889-19.B/HP/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Mirza Saputra Bin Bahrn, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil rokok berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana jeans warna hitam yang dikenakan Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.331 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa awalnya Terdakwa I. Patuh mengajak Terdakwa II. Mirza untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza patungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ardi (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Ardi yang beralamat di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza menumpang kamar Ardi untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan selanjutnya Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuka plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian diambilnya sabu tersebut dengan sekop sedotan untuk dipindahkan ke pipa kaca yang terpasang di bong milik Ardi, lalu bong tersebut dibakar dengan korek api gas sehingga bong mengeluarkan asap, dimana asapnya tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Patuh dan Terdakwa II. Mirza dengan sedotan yang terpasang di bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Para Terdakwa dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam, yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0420 gram, sisa habis untuk diuji lab) dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE3428AR, diketahui milik Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrn;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Patuh Rival Ferdiansyah bin Tri Budi dan Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

*Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto 0,0420 gram, sisa habis untuk diuji lab);
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam Nopol BE3428AR;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Mirza Saputra bin Bahrin;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18